



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/14/2025
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor 800/4422/DINKES/2024 tanggal 11 Oktober 2024, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Banten;
7. Bupati Tangerang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/14/2025
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
KABUPATEN TANGERANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
KABUPATEN TANGERANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. AGNES THIA	198412122010012028	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua	Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang
2	dr. DOUGLAS RONALD B. SIAGIAN, Sp.P.D	198107062020121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota	Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang
3	dr. ULIANDRI AMRULLAH	198201142011011003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota	Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang
4	dr. WIJAYANINGRUM, Sp.M	197402022002122002	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota	Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
5	dr. RAENI WULAN PERMATA	199307112020122022	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota	Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang
6	MAETY AIRISKA, A.Md.Kep	198304262011012002	Penata Muda Tk. I, III/b	Tata Usaha	Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003